



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Agus Salim bin M. Tahir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman Kost Sriwijaya Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Nurdin Abubakar, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Padat Karya RT. 03/RW. 07 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 29 Maret 2016 dengan nomor Reg.21/P/SKH/III/2016/PA Pare, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Hasmiah binti M. Tahir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 NO. 7 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

H. Darwis Nohong, SH., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum Darwis Nohong, SH & Rekan yang beralamat di Jl. H.A. Arsyad Lorong Terminal Soreang No.14,

Hal.1 dari 47 hal. Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA Pare



Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor Register :34/P/SKH/V/2016/PA Pare, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA Pare tertanggal 04 April 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 Oktober 1987, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Maros Baru berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : Kk.21.07.01/PW.00/77/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Maros pada tahun 1987 sampai tahun 1993 kurang lebih 6 (enam) tahun, selanjutnya pindah ke Parepare sejak tahun 1994 dan tinggal serumah di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No. 7

Hal. 2 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare selama kurang lebih 20 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Rizka Indahyanti, S.Pd., M.Pd. binti Agus Salim (sudah menikah).
 2. Andy Rizal, SE, bin Agus Salim, umur 26 tahun.
 3. Indra Putra, S.Kom, bin Agus Salim, 24 tahun.
 4. Sri Fatimah Rahmatillah, SE, binti Agus Salim, 22 tahun.
 5. Reza Saputra bin Agus Salim, 13 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius yang sulit diatasi sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak diingat persis oleh Pemohon) yang diingat oleh Pemohon yaitu sejak putera bungsu (Reza Saputra) masih di Taman Kanak-Kanak (sekarang sudah kelas 2 SMP), sejak itu mulai ada kecemburuan dari Termohon jika Pemohon berkonsultasi dengan teman/relasi kerja kantor.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2014 dimana pada waktu itu Pemohon ditelepon oleh Termohon untuk segera datang ke rumah (tempat tinggal Termohon) dengan alasan anak pertamanya (Rizka Indahyanti) sakit, ternyata setelah Pemohon sampai dirumah Termohon, anak yang di kabari sakit sedang sholat (tidak sakit) dan seketika itu Termohon langsung menghajar/memukul Pemohon sampai ke dalam kamar dan disaksikan oleh anak-anak dan kakak kandung Pemohon. Belum puas memukul, Termohon lalu meludahi lagi muka Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa diperlakukan tidak manusiawi, harga diri sudah terinjak-injak, dan kejadian ini terjadi sekitar 2 (dua) tahun lalu.
6. Dua hari setelah kejadian atau terjadinya pemukulan di rumah Termohon, kakak kandung Pemohon pulang ke Maros dan beberapa

Hal. 3 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



hari kemudian masuk rumah sakit, kemungkinan karena trauma dan kasihan melihat Pemohon (adik kandung) diperlakukan tidak manusiawi oleh Termohon, dan setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, kakak kandung Pemohon meninggal dunia.

7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon cemburu yang berlebihan, dan selalu mempercayai bisikan-bisikan dan informasi dari orang lain.
 - b. Termohon mempercayai informasi dari kakak iparnya (isteri kakak kandungnya) yang pergi ke dukun, bahwa Pemohon tidak mengikuti acara penyambutan malam tahun baru 2014 di kantor LAPAN, melainkan pergi bersama perempuan di Sidrap, padahal sesungguhnya Pemohon ada di Kantor LAPAN bersama teman-teman kantor. Informasi itulah yang membuat Termohon memukuli dan meludahi wajah Pemohon pada peristiwa tanggal 17 Februari 2014.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tertanggal 17 Februari 2014, hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kost Sriwijaya Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 3 Kota Parepare dan Termohon bertempat tinggal di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No. 7 Kota Parepare, hal ini diperkuat dengan surat keterangan dari pemerintah setempat.
9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 6 bulan, maka kewajiban Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon 1/3 dari gaji yang disepakati Tim Mediasi dari Kantor Balai Penginderaan Jauh Parepare sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Nomor : BAPC/001/10/2015/BPJP tanggal 05 Oktober 2015. Sedangkan untuk biaya pemakaian listrik dan air

Hal. 4 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



maupun kebutuhan anak-anak berupa uang saku dan biaya kuliah masih ditanggung oleh Pemohon.

10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan upaya agar Pemohon dan Termohon kembali damai, namun tidak berhasil. Demikian juga dengan tim Mediasi dari kantor LAPAN, sudah pernah melakukan mediasi namun juga tidak berhasil.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan memang sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
12. Bahwa Pemohon sudah mendapat izin perceraian dari Kantor LAPAN sesuai Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: R-18 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Cerai Talak mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon cerai talak Agus Salim bin M. Tahir untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon cerai talak Hasmiah binti M. Tahir.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

Hal. 5 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Pemohon telah menyertakan surat izin atasan dalam hal ini Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai syarat bagi PNS yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami/isterinya di Pengadilan Agama.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dra. Fatma Abujahja. tertanggal 04 Mei 2016, upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah isteri dari Pemohon dan punya surat nikah, telah hidup bersama kurang lebih 28 tahun;
- Bahwa benar sesudah menikah telah hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak di bawah asuhan Termohon, seorang anak telah menikah Rizka Indahyanti (anak pertama), anak kedua (Andy Rizal), ketiga (Indra Putra) dan keempat (Sri Fatimah Rahmatillah) masing-masing berumur diatas 21 tahun tidak ada pekerjaan; Anak kelima yang bernama Reza Saputra (13 tahun) masih dibawah umur;

Hal. 6 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa Pemohon telah memberikan tunjangan hidup kepada Termohon bersama keluarga adalah sebagai berikut :
 - September 2014 – Oktober 2014, Rp 800.000,-
 - November 2014 – Februari 2015, Rp 1.000.000,-
 - Maret 2015, Rp 2.000.000,-
 - April 2015- September 2015, Rp 1.500.000,-
 - Oktober 2015 Rp 1.650.000.- dan sampai sekarang sebesar Rp 3.000.000,-
- Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah bertengkar/berselisih dengan Pemohon yang sulit diatasi, sebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi.
- Bahwa tidak benar uraian Pemohon pada permohonannya point 5 dan 6 sebab hal tersebut telah diklarifikasi dan dijelaskan oleh Termohon pada TIM Mediasi dari LAPAN, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pada suatu saat, Pemohon dipanggil ke rumah bahwa Indah sakit, akan tetapi Pemohon tidak muncul dalam waktu 3 hari dan dari 3 nomor Hpnya yang dimiliki Pemohon, tidak ada yang aktif, nanti berselang 3 hari, Pemohon baru datang ke rumah dan kondisi Indah sudah agak baikan anak-anak dan Mayanti (kakak Pemohon) ada disitu pada saat kejadian, kemudian terjadi pertengkaran yang menyebabkan kontak fisik antara Pemohon dengan Indra (anak kandung laki-laki), Pemohon memutar tangan Indra hingga keseleo dan mengalami kesakitan. Pada saat kejadian, kami bersaudara (anak-anak Pemohon dan Termohon) ikut membantu meleraikan dengan cara mencubit dan menarik tangan Pemohon, hal tersebut bukanlah KDRT yang dilakukan oleh Termohon seperti anggapan Pemohon, justru sebaliknya. Ironisnya, Pemohon menuding bahwa Termohon meludahi wajah Pemohon, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada saat Termohon berucap, terpercik keluar ludah Termohon dan dianggap Termohon meludahi Pemohon,

Hal. 7 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



namun karena Termohon berada pada posisi yang sangat lemah atas intimidasinya, Termohon memohon maaf demi kelangsungan hubungan keluarga Termohon dan anak-anak. Kesimpulannya adalah fakta bahwa Pemohon sendiri yang melakukan KDRT (terhadap anaknya).

(vide BAP TIM mediasi LAPAN, tanggal 7 Oktober 2015, hal 4,5 alenia 6);

- Bahwa mengenai alasan Pemohon (poin 7) dalam permohonan, adalah sesuatu hal yang wajar bagi seorang isteri kepada suaminya, karena didasari dengan fakta-fakta, sebab Pemohon selama ini telah berhubungan dengan wanita lain. (vide BAP TIM mediasi LAPAN, tanggal 7 Oktober 2015, hal 2 Poin 4 sampai dengan hal.4).
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak punya alasan yang mendasar, sehingga seharusnya tuntutan talak 1 terhadap Termohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan yang diuraikan / dijelaskan dalam permohonan Pemohon.
2. Bahwa benar apa yang diuraikan Termohon pada poin (1,2 dan poin 3) pada jawabannya tersebut.
3. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon yang menyatakan *"Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah bertengkar / berselisih dengan Pemohon yang sulit diatasi, sebab pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi."* Yang benar adalah justru Termohon selalu mencari celah bagaimana agar supaya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan baik itu di dalam rumah maupun diluar rumah Termohon dengan jalan

Hal. 8 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Termohon cemburu berlebihan yang tidak didasari oleh fakta kejadian yang sebenarnya dan selalu mendengar dan mempercayai omongan pihak ketiga serta ketika Pemohon kedatangan tamu dari Jakarta dan pada saat makan siang Termohon tiba-tiba datang untuk mencari keributan (vide Berita Acara Pemeriksaan No. BAPC/001/10/2015/BPJP, pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015).

4. Bahwa Puncaknya adalah tanggal 17 Februari 2014 Termohon memancing Pemohon untuk bertemu di rumahnya dengan alasan salah satu anaknya yang bernama Rizka Indahyanti sakit, padahal fakta sebenarnya anak tersebut tidak sakit bahkan sempat Pemohon melihat anak itu sedang melaksanakan shalat. Ketika itu juga Termohon langsung menghajar / memukul Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dihadapan anak-anak dan kakak kandung Pemohon, tidak puas sampai disitu Termohon juga sempat meludahi muka Pemohon, karena dipermalukan di depan saudara dan anak-anak, Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah kost selama kurang lebih dua tahun enam bulan lamanya.
5. Bahwa apa yang dituduhkan dalam jawaban Termohon pada poin (6) adalah tidak didasari adanya bukti dan fakta hukum yang sebenarnya karena tuduhan Termohon itu adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga wajar kalau Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menolak jawaban Termohon.
6. *Bahwa benar jawaban Termohon pada poin (7) yaitu apabila Pemohon menceraikan Termohon akan bersedia menyerahkan atau memberikan rumah yang ditempati saat ini Termohon dengan anak-anaknya termasuk sertifikat rumah tersebut. Akan tetapi mengenai mobil Avanza warna silver nomor polisi DD 966 OM serta menjanjikan anak-anak untuk dibelikan rumah adalah tidak benar karena mobil yang dimaksud Termohon adalah mobil jualan karena Pemohon juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu jual beli mobil.*

Hal. 9 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



7. Bahwa sementara jawaban Termohon pada poin (9) itu Pemohon sudah menanggapinya baik dalam gugatan maupun dalam replik gugatan ini.
8. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalih buat apa lagi perkawinan ini dipertahankan kalau hanya pertengkaran dan pertengkaran serta perselisihan saja yang dialami setiap harinya, apalagi sudah sangat lama Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, maka jalan satu-satunya yang terbaik menurut Pemohon adalah dengan jalan bercerai, walaupun Tuhan membenci Perceraian akan tetapi Pemohon yakin bahwa semua ini adalah takdir dan mungkin ada hikmah dibalik semua ini.

Bahwa berdasarkan apa yang menjadi Replik Penggugat sebagaimana yang terurai diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberikan izin kepada Pemohon Cerai Talak Agus Salim bin M. Tahir untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Cerai Talak Hasmiah binti M.Tahir.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon seluruhnya menurut Hukum.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Pemohon dalam menanggapi jawaban Termohon yang diuraikan dalam Repliknya hanya mengulang kembali uraian surat gugatan, maka dengan demikian Termohon tetap pada jawaban semula.

Hal. 10 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.07.01/Pw.00/77/2016 tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan maros Baru, Kota Parepare yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P1);
- Fotokopi Berita Acara pemeriksaan permohonan izin perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tanggal lima bulan Oktober dua ribu lima belas dengan Nomor BAPC/001/10/2015/BPJP, bermeterai cukup dan distempel pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Rosdiana binti Saidun Dottoro**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 4, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maros selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Parepare;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering merasa cemburu apabila Pemohon keluar rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan informasi dari kakak ipar saksi (kakak Pemohon yang pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon keluar untuk bekerja, lalu Termohon menelpon Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon dalam keadaan sakit, namun setelah Pemohon kembali ke rumah, ternyata anak tersebut tidak sakit, dan saat itu sempat terjadi pertengkaran dan Termohon memukul Pemohon dan meludahi muka Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - Bahwa setelah dua hari peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kakak kandung Pemohon kembali ke Maros, dan setelah 2 hari kakak kandung Pemohon masuk rumah sakit akibat trauma melihat perbuatan Termohon kepada Pemohon tersebut, dan selama 2 hari di rumah sakit kakak kandung Pemohon meninggal dunia.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama pergi menyewa kost karena merasa sakit hati dan tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah mau lagi bersama dengan Termohon;
2. **Muh. Tamrin bin M. Tahir**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli motor, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 4, Kelurahan

Hal. 12 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maros kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi kakak kandung Pemohon yang bernama Mayati (almarhumah) pernah menceritrakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon sering cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak bisa lagi kembali rukun bersama dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

- Fotokopi Berita Acara pemeriksaan permohonan izin perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tanggal tujuh bulan Oktober

Hal. 13 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



dua ribu lima belas dengan Nomor BAPC/003/10/2015/BPJP, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode T;

Bukti Saksi masing-masing bernama :

1. **Riska Indahyati binti Agus Salim**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UMPAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maros, dan pada tahun 1994 Pemohon dan Termohon pindah ke Parepare;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah dan keempat anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun tiba-tiba Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu saksi dalam keadaan sakit sehingga Termohon menelpon Pemohon agar kembali ke rumah, namun 3 No. Handphone Pemohon tidak ada yang aktif, dan 3 hari kemudian Pemohon datang lalu marah-marah dan keadaan saksi pada waktu itu sudah agak membaik, sehingga Pemohon marah-marah kepada Termohon dia mengira dibohongi, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon bicara dalam keadaan

Hal. 14 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



emosi dan suara keras dan agak gerimis sehingga terpercik air ludah Termohon, sehingga Pemohon menganggap Termohon meludahi Pemohon;

- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian adik saksi meleraikan kemudian Pemohon memutar lengan adik saksi yang bernama Indra tersebut, lalu pergi meninggalkan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon mengatakan sudah terlanjur mengucapkan kata cerai kepada Termohon dan ini merupakan harga diri bagi Pemohon, dan Pemohon juga mengatakan setelah cerai baru akan rujuk kembali dengan Termohon.

2. Indra Putra bin Agus Salim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di BTN Sao Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maros, dan pada tahun 1994 Pemohon dan Termohon pindah ke Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah dan keempat anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan

Hal. 15 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun tiba-tiba Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon mengapa Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon menjawab akan menenangkan diri terhadap masalah yang dihadapinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada saat itu kakak saksi dalam keadaan sakit sehingga Termohon menelpon Pemohon agar kembali ke rumah, namun 3 No. Handphone Pemohon tidak ada yang aktif, dan 3 hari kemudian Pemohon datang lalu marah-marah dan keadaan kakak saksi pada waktu itu sudah agak membaik, sehingga Pemohon marah-marah kepada Termohon dia mengira dibohongi, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon menangis kemudian pada waktu itu saksi masuk ke dalam kamar dan melerai Pemohon dan Termohon, namun Pemohon memutar tangan saksi dengan emosi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon meludahi Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi mendengar Termohon bicara dalam keadaan emosi dengan suara keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon mengatakan setelah cerai baru akan rujuk kembali dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan konvensi ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak bersedia diceraikan oleh Tergugat, namun jika Tergugat bersikeras dan Majelis Hakim memberikan izin untuk menceraikan Penggugat, maka sebelum menjatuhkan talaknya, Penggugat Rekonvensi menuntut keadilan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi berupa :
 - nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah (pemberian terakhir) dan nafkah 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dimana sejak tanggal 17 Februari 2014 (2 tahun 6 bulan) telah meninggalkan rumah tempat kediaman, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama ditinggalkan (nafkah lampau), namun Tergugat Rekonvensi telah memberikan tunjangan hidup sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi hidup menjanda.
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan dan untuk setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal. 17 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



b. Mut'ah (pemberian terakhir) berupa uang sebanyak
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa demikian pula Tergugat dengan pengakuannya kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, bahwa apabila Tergugat menceraikan Penggugat, akan bersedia memberikan/menyerahkan semua harta bersama termasuk sertifikat rumah (tempat tinggal Penggugat dan anak-anak sekarang) yang terletak di BTN. Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Drs. Burhanuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah Zenden;
- Sebelah Barat : Tanah/ Rumah Yusria;

dan mobil avanza Silver dengan nomor polisi : DD 966 OM, serta menjanjikan anak-anak untuk dibeli rumah.

(vide BAP TIM MEDIASI LAPAN, tanggal 7 Oktober 2015, Hal 2).

- Bahwa Tergugat saat ini sebagai Pegawai (PNS), namun juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu usaha jual beli mobil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada bapak/ibu majelis hakim yang terhormat agar menerima tuntutan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dan mut'ah sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah/tunjangan hidup sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama Termohon hidup menajanda.
 - 2.2. Nafkah Iddah sebanyak Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal. 18 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- 2.4. Nafkah anak, 1 (satu) orang anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Reza Saputra sampai anak tersebut dewasa.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menepati dan melaksanakan janjinya berupa :
 - 3.1. Menyerahkan sertifikat rumah (tempat tinggal Termohon dan anak-anak sekarang) yang terletak di BTN. Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Drs. Burhanuddin
 - Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah Zenden
 - Sebelah Barat : Tanah/ Rumah Yusria.
 - 3.2. Menyerahkan mobil Avanza silver nomor polisi DD 966 OM.
 - 3.3. Membelikan anak-anak rumah kediaman.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua kewajiban sebelum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebelumnya yang diuraikan / dijelaskan dalam gugatan Pemohon.
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang apabila telah bercerai otomatis tunjangan keluarga / isteri sudah tidak masuk dalam daftar gaji, sehingga penghasilan Tergugat itu sudah berkurang, maka oleh sebab itu permintaan nafkah 1 (satu) anak dibawah umur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menjadi tanggungan Tergugat adalah tidak berdasar/tidak beralasan, karena Tergugat juga mempunyai kebutuhan hidup berupa minum dan makan serta membayar uang sewa rumah dan kebutuhan lainnya kadang tidak terduga, sehingga wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak gugatan tersebut.

Hal. 19 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa benar apa yang dinyatakan Penggugat yaitu adanya pengakuan Tergugat dimana sejak tanggal 17 Februari 2014 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediamannya bersama Penggugat dan telah memberikan nafkah berupa tunjangan hidup sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Tergugat juga akan memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotnya beserta sertifikatnya (surat-surat) kepada Penggugat.
- Bahwa disamping pemberian tersebut diatas yaitu nafkah berupa tunjangan hidup sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Tergugat juga memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotnya beserta sertifikat (surat-surat) kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga akan memberikan berupa pembayaran uang sewa lampu dan pembayaran air PDAM setiap bulannya kepada Penggugat.
- Bahwa apa yang diuraikan Penggugat tersebut yang menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Mut'ah (Pemberian terakhir) berupa uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah hal yang tidak wajar dan mengada-ada saja serta tidak sepatutnya buat Tergugat yang hanya seorang Pegawai Negeri Sipil biasa, bukankah sudah cukup dan berkecukupan apabila Tergugat telah rela dengan hati ikhlas menyerahkan nafkah berupa tunjangan hidup sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Tergugat juga memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotnya beserta sertifikatnya (surat-surat) kepada Penggugat dan anak-anaknya, apalagi Tergugat juga akan memberikan berupa pembayaran uang sewa lampu dan pembayaran air PDAM setiap bulannya kepada Penggugat.

Hal. 20 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk diberikan tunjangan anak sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa pemberian Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Mut'ah (Pemberian Terakhir) berupa uang Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang didalilkan pada uraian dalam konvensi menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi pada gugatan Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat mengenai tuntutan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai tunjangan janda adalah sudah termasuk di dalamnya tunjangan listrik dan air PAM dengan biaya sebesar ± Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai PNS dan Usaha jual beli mobil.
4. Bahwa menyangkut tuntutan Penggugat mengenai penyerahan rumah / sertifikat tanah / rumah, bahwa benar rumah tersebut telah ditempati oleh Penggugat bersama-sama dengan anak-anak sekarang ini.

Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat menyangkut mobil Avanza silver nomor polisi DD 966 OM yang dibeli sekitar tahun 2012/2013 dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diakui oleh Tergugat sebagai mobil jualan, maka setidaknya-tidaknya

Hal. 21 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



harga dari mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana janji Tergugat tersebut.

5. Bahwa pengakuan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) tentang pekerjaannya tidak perlu diragukan lagi sebagai PNS dan usaha jual beli mobil, tentu mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan janji-janjinya tersebut.
6. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah sesuatu yang wajar dan beralasan hukum jika terjadi perceraian atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi)
7. Bahwa menyangkut mobil Avanza warna silver nomor polisi DD 966 OM dimana Tergugat mengaku sebagai mobil jualan yang dituntut oleh Penggugat tersebut, dibeli sekitar tahun 2012/2013 dengan harga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa Tergugat juga mengaku disamping sebagai pegawai negeri juga mempunyai usaha jual beli mobil sejalan dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan Rekonvensi lebih mengharapkan keutuhan rumah tangganya kembali seperti sediakala.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya.
- Menjatuhkan putusan berupa menyerahkan nafkah tunjangan hidup sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memberikan sebuah rumah lengkap dengan perabotnya beserta sertifikatnya (surat-surat) kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta memberikan berupa pembayaran uang sewa lampu dan pembayaran air PDAM setiap bulannya kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menerima sebahagian dan menolak sebahagian gugatan rekonvensi Penggugat;

Hal. 22 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan jadi berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan tunjangan janda kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat 1/3 dari gaji atau sekitar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang pembayaran rekening air dan listrik setiap bulan;
- Bahwa mengenai sertifikat rumah yang terletak di BTN Sao Lapadde tersebut, Tergugat akan memberikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar dibeli rumah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak sanggup karena Tergugat hanya sebagai Pegawai Negeri yang mempunyai gaji yang terbatas;
- Bahwa mengenai mobil Avanza sudah dijual 2 (dua) tahun yang lalu dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan telah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk biaya kuliah dan kebutuhan yang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa ;

- Fotokopi Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum kota Parepare bulan Mei 2016, an. Agussalim, beralamat di Jl. Sao Lapadde Permai, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode PR.1.

Hal. 23 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Struk pembayaran tagihan listrik tertanggal 14 Juni 2016 dari ATM Bank Mandiri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode PR.2.
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Parepare, bulan Juli 2016 an. Agussalim, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode PR.3.

2. Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama Riska Indahyanti binti Agus Salim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UMPAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 6, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang membiayai semua biaya kuliah saksi di Program S2 di UNM Makassar sampai selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai PNS tetapi mempunyai usaha sampingan yaitu jual beli mobil yang dijalankan oleh saudaranya di Maros;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat apabila bercerai akan memberikan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya kepada Penggugat, dan Tergugat juga tetap

Hal. 24 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



akan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat yang selalu membayar rekening lampu dan Air setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan uang belanja bahkan pada waktu Penggugat ke tanah suci Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil Avanza, namun mobil tersebut sudah dijual dan diganti lagi dengan mobil yang lain, karena Tergugat punya usaha jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan yang diterima Tergugat dalam sebulan dari usaha jual mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah menjanjikan kepada saudara saksi (yang bernama Indra) untuk diberikan modal usaha, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang dijanjikan untuk dipakai modal usaha;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menjanjikan akan membelikan rumah kediaman kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat akan memberikan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang terletak di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua bernama Indra Putra bin Agus Salim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di BTN Sao Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare,

Hal. 25 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lalai memberikan uang dan kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan semua biaya kuliah kakak kandung saksi di Program S2 sampai selesai di UNM Makassar dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada kakak kandung saksi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai PNS tetapi mempunyai usaha sampingan yaitu jual beli mobil yang dijalankan oleh saudaranya di Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat dari usaha jual beli mobil yang dijalankan oleh saudara Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat apabila bercerai akan memberikan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anaknya kepada Penggugat, dan Tergugat juga tetap akan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat yang selalu membayar rekening lampu dan air setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan uang belanja bahkan pada waktu Penggugat ke tanah suci Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat;

Hal. 26 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat akan memberikan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama dengan anak-anak yang terletak di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil Avanza, namun mobil tersebut sudah dijual dan diganti lagi dengan mobil yang lain, karena Tergugat punya usaha jual beli mobil;
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada saksi untuk diberikan modal usaha;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menjanjikan akan membelikan rumah kediaman kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memiliki izin dari atasannya dalam hal ini Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya,

Hal. 27 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui kuasanya agar mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Dra. Fatma Abujahja telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 disebabkan Termohon cemburu terhadap teman kantor Pemohon jika Pemohon berkonsultasi dengan teman/relasi kerja kantor, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Pebruari 2014 karena saat itu Pemohon ditelpon oleh Termohon dengan alasan anak pertama Pemohon dan Termohon sedang sakit, ternyata setelah Pemohon sampai di rumah anak yang dikabari sakit tersebut sedang shalat dan seketika itu Termohon langsung menghajar/memukul Pemohon sampai ke dalam kamar yang disaksikan oleh anak-anak dan kakak kandung Pemohon, belum puas memukul, Termohon lalu meludahi lagi muka Pemohon, sehingga Pemohon diperlakukan tidak manusiawi, harga diri sudah terinjak-injak, serta Termohon mempercayai informasi dari orang lain dari pada

Hal. 28 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Pemohon sendiri, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dan mengakui secara berklausula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah bertengkar dengan Pemohon yang sulit diatasi, sebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi;
- Bahwa tidak benar Termohon memukul dan menghajar Pemohon di kamar disaksikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon serta saudara kandung Pemohon, pada saat Pemohon kembali ke rumah pada waktu anak Pemohon dan Termohon sakit, dan meludahi muka Pemohon, justru sebaliknya Pemohon dengan anaknya yang bernama Indra terjadi kontak fisik dengan memutar tangan Indra hingga keseleo dan mengalami kesakitan, dan pada saat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada saat kejadian ikut membantu meleraikan dengan cara mencubit dan menarik tangan Pemohon, hal tersebut bukanlah KDRT yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon seperti anggapan Pemohon, justru sebaliknya, dan Ironisnya Pemohon menuding Termohon meludahi wajah Pemohon, akan tetapi kenyataannya tidak demikian karena pada saat Termohon berucap, terpercik keluar air ludah Termohon dan dianggap Termohon meludahi Pemohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu karena suatu hal yang wajar bagi seorang isteri kepada suaminya karena didasari fakta-fakta sebab selama ini Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain yakni teman kantor Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 29 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon selalu mencari celah bagaimana agar supaya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik di dalam rumah maupun di luar rumah dengan jalan cemburu yang berlebihan yang tidak didasari oleh fakta dan pada waktu Pemohon kedatangan tamu dari Jakarta dan pada saat makan siang Termohon tiba-tiba datang mencari keributan;
- Bahwa untuk apa lagi perkawinan ini dipertahankan kalau hanya pertengkaran dan perselisihan saja yang dialami setiap hari, apalagi sudah sangat lama Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, maka satu-satunya yang terbaik menurut Pemohon adalah dengan jalan bercerai walaupun Tuhan membenci perceraian, akan tetapi Pemohon yakin bahwa semua ini adalah takdir dan mungkin ada hikmah dibalik semua ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab Pemohon dan Termohon, maka dapatlah dirumuskan suatu pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang

Hal. 30 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 04 Oktober 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa Berita Acara Pemeriksaan mengenai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan pengajuan permohonan izin oleh Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon, hal ini menunjukkan keseriusan Pemohon untuk mengakhiri kebersamaannya membangun rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya didasarkan informasi dari kakak Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

Hal. 31 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di Maros kemudian pindah ke Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu apabila Pemohon keluar rumah, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan telah melakukan perbuatan meludahi muka Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi dari kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah kost, karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti (T) berupa fotokopi berita acara pemeriksaan permohonan izin perceraian tanggal tujuh bulan Oktober dua ribu lima belas, menunjukkan bahwa Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon telah diadakan pemeriksaan berkaitan dengan permohonan izin yang diajukan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan :

Hal. 32 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya kontak fisik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik alat bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon, saksi Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui Termohon dan saksi Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 oktober 1987;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di Maros kemudian pindah ke Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah kost;

Hal. 33 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu tidak patut untuk dipertahankan;


Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala

Hal. 34 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:



Menimbang, bahwa terhadap terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan telah melibatkan anak-anak Pemohon dan Termohon sendiri, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak menginginkan lagi bersama dengan Termohon dihubungkan dengan keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, maka apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin mempertahankan maka majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga tersebut adalah tidak ada manfaatnya sehingga perceraianlah satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak sebagaimana maksud kaidah hukum yang menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 35 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di

Hal. 36 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



atas, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah selama Penggugat menjanda sebesar 1/3 dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan dan untuk setiap bulannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan jadi totalnya berjumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Memberikan sertifikat tanah/rumah (tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang terletak di BTN Sao Lapadde Blok B2 No.7 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Drs. Burhanuddin
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Zenden
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Yusria
6. Menyerahkan mobil Avanza dengan Nomor Polisi DD 966 OM;
7. Menjanjikan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk membelikan rumah tempat tinggal.

Hal. 37 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah selama Penggugat menjanda, Tergugat tidak sanggup memberikan kepada Penggugat, dan Tergugat hanya sanggup memberikan 1/3 gaji Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk pembayaran air PDAM dan listrik tetap ditanggung oleh Tergugat;
2. Nafkah Iddah, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan selama 3 bulan jadi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Nafkah anak, Tergugat hanya menyanggupi sebesar 1/3 gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan pembayaran air PDAM dan listrik setiap bulannya;
5. Mengenai rumah tersebut, Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat beserta perabotnya dan surat-suratnya;
6. Mobil Avanza warna Silver Nomor Polisi DD 966 OM, Tergugat tidak bisa memberikan kepada Penggugat karena mobil tersebut telah dijual pada tahun 2012 sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harganya telah dipergunakan untuk membiayai anak-anak kuliah dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
7. Mengenai tuntutan Penggugat untuk dibelikan anak-anak Penggugat dan Tergugat rumah tempat kediaman Tergugat tidak sanggup untuk membelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada dasarnya tetap pada gugatannya, dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsvansi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan

Hal. 38 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan tuntutan agar Tergugat memberikan nafkah selama Tergugat menjanda sejumlah 1/3 dari jumlah gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebesar tiga juta rupiah, majelis berpendapat bahwa kewajiban seorang mantan suami pasca perceraian dalam hukum Islam hanya sebatas memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, sebab pemberian nafkah kepada seseorang berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara mereka yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik, oleh karenanya putusnya suatu hubungan hukum dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat secara otomatis memutus pemenuhan hak dan kewajiban antara mereka, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan sehingga berjumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan.

Hal. 39 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya, hal mana dalam perkara ini terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pasca pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan dalam persidangan tidak terbukti kalau Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai istri (nusyuz), oleh karena itu dipandang patut Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa Iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”, oleh majelis dapat dibaca 3 bulan.

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilannya dari usaha jual beli mobil bekas.

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.834.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan dari usaha jual beli mobil bekas, namun demikian Tergugat juga telah dibebani pembayaran nafkah anak sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran iuran listrik dan air setiap bulan, Tergugat juga harus menanggung biaya penginapan, transportasi dan biaya makan sehari-hari untuk dirinya sementara penghasilan dari usaha jual beli mobil bekas tidaklah permanen, dengan demikian majelis hakim menganggap adil dan

Hal. 40 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah yang dituntut Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 29 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping suami (Tergugat) dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 5 (lima) orang anaknya, sehingga adalah kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah yang pantas bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait jumlah yang patut dibayarkan Tergugat untuk mut'ah Penggugat, selain pertimbangan berkaitan dengan kesanggupan financial dari Tergugat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis hakim juga mempertimbangkan tentang limit waktu yang telah dilalui oleh Penggugat selama 29 tahun mengabdikan serta mendampingi Tergugat lahir batin dalam keadaan suka maupun duka, oleh karenanya majelis hakim menganggap patut apabila tergugat dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Hal. 41 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan kesedian Tergugat menyerahkan bagiannya atas rumah dan perabotnya yang ditinggali oleh Penggugat beserta anak-anaknya, yang terletak di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah Drs. Burhanuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Zenden;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Yusra.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat untuk memberikan rumah yang merupakan harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat yang oleh Tergugat juga mempunyai hak separuh dari rumah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa bahagian untuk Tergugat atas bagian dari rumah tersebut dikompensasi sebagai mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat adalah layak dan sesuai serta terjangkau kemampuan Tergugat apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rumah serta perabotnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan anak tiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyadari kewajibannya selaku seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memelihara anaknya sehingga Tergugat bersedia untuk menafkahi

Hal. 42 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



anaknya sampai dewasa sesuai kemampuannya, dengan memberikan sejumlah 1/3 gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan pembayaran iuran listrik dan iuran air rumah yang ditinggali anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 3 berupa Daftar Gaji bulan Juli 2016 an. Agussalim, Tergugat diketahui menerima gaji sejumlah Rp 3.834.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, lagipula terbukti bahwa Tergugat juga memiliki penghasilan lain berupa jual beli mobil bekas.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bukti PR.1 dan PR. 2 yang membuktikan bahwa Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya dan itikad baik menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan tetap membayarkan kebutuhan anaknya berupa fasilitas air dan listrik meskipun Tergugat sudah tidak tinggal bersama anak-anaknya, oleh karenanya majelis mempertimbangkan kesedian Tergugat untuk membayarkan iuran listrik dan iuran air dari anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan financial Tergugat yang telah diuraikan diatas serta kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah sejumlah $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 3.834.500 = \text{Rp } 1.279.000,-$ (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) perbulan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Saputra umur 13 tahun sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat adalah layak dan sesuai serta terjangkau kemampuan Tergugat apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut dibulatkan menjadi Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran iuran listrik dan air setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemenuhan janji Tergugat kepada Penggugat apabila Penggugat mau diceraikan berupa :

Hal. 43 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



- a. Rumah yang terletak di BTN Sao Lapadde Permai Blok B2 No.7 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Drs. Burhanuddin;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Zenden;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Yusra.
- b. Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi DD 966 OM yang dalam jawaban Tergugat menyatakan mobil tersebut telah dijual sekitar tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat dan seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga harga mobil tersebut telah habis, hal mana sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat berkaitan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak Penggugat dan tergugat
- c. Membelikan rumah kediaman kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

majelis menganggap meskipun barang yang dituntut oleh Penggugat pada poin a dan b adalah harta bersama, namun Penggugat menuntut harta tersebut bukan berkaitan dengan pembagian harta bersama namun berkaitan dengan pemenuhan janji Tergugat, oleh karenanya tuntutan tersebut berkenaan tentang pemenuhan janji yang masuk dalam lingkup perdata umum sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, lagipula perjanjian dalam perkawinan tidak boleh digantungkan atau didasari motivasi salah satu pihak untuk memperoleh kepentingannya apalagi untuk bercerai, dalam hal ini Tergugat mengucapkan janji untuk memuluskan kepentingan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga majelis berpendapat perjanjian tersebut bertentangan dengan semangat hukum Islam yang menghendaki keridhaan kedua belah pihak yang membuat akad/perjanjian serta kedudukan yang sama bagi para pembuat perjanjian, oleh karenanya

Hal. 44 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



perjanjian tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Agus Salim bin M. Tahir, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon Hasmiyah binti M. Tahir, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rumah beserta perabotnya yang terletak di BTN Sao Lapadde

Hal. 45 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Permai Blok B2 No. 7, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah/ Rumah Drs. Burhanuddin
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Zenden
- Sebelah Barat : Tanah/ Rumah Yusria

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Reza Saputra berumur 13 tahun, sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah pembayaran listrik dan air setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis Dra. Hj. Nikma, MH., Dra. Fatma Abujahja dan Muhammad Fitrah, S.H.I., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon:

Hal. 46 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Fatma Abujahja

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 47 dari Hal. 45 Put. No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Pare